



**KEPALA DESA SENDANGSARI  
KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN DESA SENDANGSARI  
KECAMATAN GARUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SENDANGSARI  
TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SENDANGSARI,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sendangsari Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 29 Tahun 2020, tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor ...);
10. Peraturan Desa Sendangsari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Sendangsari.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGSARI  
Dan  
KEPALA DESA SENDANGSARI

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TAHUN 2021**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Garung.
3. Desa adalah Desa Sendangsari.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perDesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkalian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
27. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

#### Pasal 2

RKP Desa Sendangsari Tahun 2021 berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa Sendangsari Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 1 (satu) tahun, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

RKP Desa Sendangsari Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021.

## **BAB II KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Sendangsari.

Ditetapkan di : Sendangsari

Pada tanggal : 28 September 2020

KEPALA DESA SENDANGSARI



Diundangkan di Desa Sendangsari

Pada tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS DESA SENDANGSARI



**BAMBANG ADI NUGROHO**

LEMBARAN DESA SENDANGSARI TAHUN 2020 NOMOR 7

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SENDANGSARI**  
**KECAMATAN GARUNG KABUPATEN WONOSOBO**  
**TAHUN 2021**

Kode Rekening	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Lokasi (RT, RW, Dusun)	Prakiraan Volume	Waktu Pelaksanaan	Sasaran			Prakiraan Biaya dan Sumber Dana						
					L	P	RTM	ADD	DD	Bangub	Silpa	PAD		
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA								542,612,100					
1	1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa							466,612,100					
1	1	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kantor Desa Sendangsari	1 orang	1 tahun	1	0	0	54,000,000				
1	1	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kantor Desa Sendangsari	10 orang	1 tahun	9	1	0	271,500,000				
1	1	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kantor Desa Sendangsari	11 orang	1 tahun	10	1	0	14,672,100				
1	1	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Kantor Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	10	1	0	65,900,000				
1	1	5	Penyediaan Tunjangan BPD	Kantor Desa Sendangsari	9 orang	1 tahun	5	4	0	28,200,000				
1	1	6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK,makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Kantor Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	5	4	0	3,000,000				
1	1	7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Sendangsari	29 orang	1 tahun	29	0	7	29,340,000				
1	2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa								40,000,000				
1	2	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Kantor Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	10	1	0	10,000,000				
1	2	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Kantor Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	10	1	0					
1	2	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	Kantor Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	10	1	0	30,000,000				
1	3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan								13,000,000				
1	3	2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	Kantor Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377	10,000,000				
1	3	5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Kantor Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377	3,000,000				
1	4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan								13,000,000				
1	4	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Kantor Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377	5,000,000				
1	4	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes, dll)	Kantor Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377	3,000,000				
1	4	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Kantor Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377	5,000,000				
1	5	Sub Bidang Pertanahan								10,000,000				
1	5	1	Setrifikasi Tanah Kas Desa	Kantor Desa	1 paket	1 tahun	10	1	0	10,000,000				
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA									884,800,000			
2	1	Sub Bidang Pendidikan									193,000,000			

Kode Rekening	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Lokasi (RT, RW, Dusun)	Prakiraan Volume	Waktu Pelaksanaan	Sasaran			Prakiraan Biaya dan Sumber Dana						
					L	P	RTM	ADD	DD	Bangub	Silpa	PAD		
2	1	2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Desa Sendangsari	2 paket	1 tahun	2173	2135	377		30,000,000			
2	1	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	56	57	7		35,000,000			
2	1	3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377		18,000,000			
2	1	4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377		10,000,000			
2	1	7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377		50,000,000			
2	1	8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377		5,000,000			
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377		10,000,000			
2	1	90	Fasilitasi Pelaksanaan Kejar Paket A/B/C	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377		35,000,000			
2	2		Sub Bidang Kesehatan								78,800,000			
2	2	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377		5,000,000			
2	2	2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa Sendangsari	4 dusun	1 tahun	2173	2135	377		55,000,000			
2	2	3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377		2,000,000			
2	2	4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377		2,000,000			
2	2	6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377		2,000,000			
2	2	9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377		5,000,000			
2	2	90	Penyelenggaraan Posbindu	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377		6,000,000			
2	2	93	Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377		1,800,000			
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								320,000,000			
2	3	2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Desa Sendangsari	1000 m2	1 tahun	2173	2135	377		50,000,000			
2	3	5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Desa Sendangsari	1100 m3	1 tahun	2173	2135	377		50,000,000			
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	Desa Sendangsari	1500 m2	1 tahun	2173	2135	377		100,000,000			
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Kantor Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377		15,000,000			
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **	Dusun Penampelan	1 paket	1 tahun	397	382	96		15,000,000			

Kode Rekening	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Lokasi (RT, RW, Dusun)	Prakiraan Volume	Waktu Pelaksanaan	Sasaran			Prakiraan Biaya dan Sumber Dana				
					L	P	RTM	ADD	DD	Bangub	Silpa	PAD
2 3 6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377		50,000,000			
2 3 13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **	Dusun Penampelan	1 paket	1 tahun	397	382	96		20,000,000			
2 3 17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **	Kantor Desa	1 paket	1 tahun	2173	2135	377		20,000,000			
2 4	Sub Bidang Kawasan Permukiman								250,000,000			
2 4 3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	Dusun Penampelan	1 paket	1 tahun	397	382	96		25,000,000			
2 4 12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377		50,000,000			
2 4 13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., di luar prasarana jalan) **	Desa Sendangsari	2000 m	1 tahun	2173	2135	377		50,000,000			
2 4 15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**	Desa Sendangsari	4 paket	1 tahun	2173	2135	377		25,000,000			
2 4 90	Peningkatan Fasilitas Jaringan Listrik Warga Miskin	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377		50,000,000			
2 4 16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377		50,000,000			
2 6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika								18,000,000			
2 6 2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377		15,000,000			
2 6 3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377		3,000,000			
2 8	Sub Bidang Pariwisata								25,000,000			
2 8 3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377		20,000,000			
2 8 2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377		5,000,000			
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA								18,000,000		5,000,000	
3 1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat											
3 1 3	Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377					
3 2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan								13,000,000			
3 2 1	Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377					
3 2 2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377	3,000,000				
3 2 3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377	10,000,000				
3 3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
3 3 6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377					
3 4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat								5,000,000		5,000,000	

Kode Rekening	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Lokasi (RT, RW, Dusun)	Prakiraan Volume	Waktu Pelaksanaan	Sasaran			Prakiraan Biaya dan Sumber Dana					
					L	P	RTM	ADD	DD	Bangub	Silpa	PAD	
3 4 3	Pembinaan PKK	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377	5,000,000					
3 4 90	Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2	3	0			5,000,000			
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA									312,000,000			
4 2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan									82,000,000			
4 2 1	Peningkatan Produksi Tanaman pangan lat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung dll)	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377			20,000,000			
4 2 4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377			50,000,000			
4 2 90	Bantuan Pertanian dan Peternakan (Bibit/ Pakan/ dst)	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	45	15	16			12,000,000			
4 3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa									5,000,000			
4 3 2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Kantor Desa Sendangsari	10 orang	1 tahun	9	1	0			3,000,000			
4 3 1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	1	0	0			2,000,000			
4 4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga									15,000,000			
4 4 1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377			5,000,000			
4 4 2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377			5,000,000			
4 4 3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	17	12	11			5,000,000			
4 6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal									100,000,000			
4 6 1	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377			100,000,000			
4 7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian									110,000,000			
4 7 2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377			100,000,000			
4 7 4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	Desa Sendangsari	5 paket	1 tahun	2173	2135	377			10,000,000			
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA									50,000,000			
5 1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana									20,000,000			
5 1 0	Penanggulangan Bencana	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377			20,000,000			
5 3	Sub Bidang Keadaan Mendesak									30,000,000			
5 3 0	Keadaan Mendesak	Desa Sendangsari	1 paket	1 tahun	2173	2135	377			30,000,000			
<b>JUMLAH TOTAL</b>								560,612,100	1,246,800,000	5,000,000			



Kode Rekening	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Lokasi (RT, RW, Dusun)	Prakiraan Volume	Waktu Pelaksanaan	Sasaran			Prakiraan Biaya dan Sumber Dana				
					L	P	RTM	ADD	DD	Bangub	Silpa	PAD


 KEPALA DESA  
 SENDANGARIS  
 ACTY









		Keterangan
BHPR	Lainnya	

ASBO